

SALINAN

KUTIPAN dari Daftar surat-surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia. -

No.: 30/UKK/1969. -

Djakarta, 11 Februari 1969. -

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Telah membuat:

Surat Kepala D.P.E. tgl. 21 Januari 1969 no. 09/DPE/I Sp./11/1969, beserta lampiran-nya yang memuat usul pengesahan S.M.E.A. Swasta J.P.P.N. menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Kadipaten, Dati I Djawa Barat.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A. perlu dinegerikan S.M.E.A. Negeri di Kadipaten, Dati I Djawa Barat;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelanjutan penyelenggaraan sekolah tersebut, dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu mengoper S.M.E.A. Swasta menjadi S.M.E.A. Negeri di Kadipaten, Dati I Djawa Barat;

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah;
3. Undang-undang no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah2 lanjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P.d.K. tgl. 24 Januari 1952 no. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kur us di seluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/Kep./11/1966;
7. Hartana perbantuan pendidikan dan pengajaran Dep.P.dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dep.P.dan K. tgl. 25 April 1967 no. 19/1967 tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan/atau Penegerian Sekolah untuk tahun 1967.

KEPUTUSAN:

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Januari 1969 mengoper S.M.E.A. Swasta, menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Kadipaten, Dati I Djawa Barat.

dengan tjjatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri di Kadipaten menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi : 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep.P.dan K. Jaitu : 18 (delapan belas) ruangan kelas; 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) sala, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan Praktic, 1 (satu) gudang, 2 (dua) W.C. dan kamar mandi, 1 (satu) rumah pendjaga dan 1 (satu) lapangan olah raga.
2. S.M.E.A. Negeri di Kadipaten menggunakan meubler dan alat2 pelajar yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ajat 1 diatas, dan meubler yang tersebut dalam ajat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P.dan K.; guna dipakai untuk / oleh S.M.E.A. Negeri di Kadipaten tanpa permintaan ganti kerugian dan pembayaran sewa.
4. S.M.E.A. Negeri di Kadipaten diisi dengan :
 - 1 (satu) kelas I,
 - 1 (satu) kelas II,
 - 2 (dua) kelas III, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
5. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.L.A. Negeri.

6. Sebagai

6. Sebagai guru di negeri dipimpin ditunjuk Sdr. Ibrahim B.A. Idjasa Samad. Pendidikan jurusan Sastra Bahasa Indonesia.
7. Biaya perjalanan Sdr. B.A. Negeri di Kadipaten sekitar tanggal tahun 1969 dibebaskan pada pasal 16.2.17. Anggaran Pendapatan Belanja Peralihan 1969 Dep.P.dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.dan K. yang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri:

Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedj. / Kurus-2,

Cap.

td.

(Dr. W A K I T O T. S.)--

NOTIPAN : dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djordjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembinaan di Djakarta.
4. Direktorat Jenderal Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.J.P. Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djember Gedung 2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta (2).
7. D.P.R.D.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta (2).
8. Direktorat Pendidikan Dasar Djl. Tjipeto Kehajoran Baru :
 - a. Bagian Umum (2)
 - b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan (2)
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (2)
 - d. sub. Bagian Material dan Keuangan (2)
 - e. sub. Bagian Perundang-undangan (2)
 - f. sub. Bagian Bangunan (2)
 - g. sub. Bagian Perbekalan P.dan K. Djl. Nusantara 19 (2)
9. Direktorat Jenderal Statistik, Seksi Statistik Pendidikan Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedjurnan/Kurus-2 (2)
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati I Djawa Barat di Bandung.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati II Madjalengka di Madjalengka.
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Djawa Barat di Bandung.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Madjalengka di Madjalengka.
15. Kantor Bendahara Negara di Bandung.
16. Kepala N.E.A. Negeri di Kadipaten.
17. Perwakilan Dep.P.dan K. Dati I Djawa Barat di Bandung.
18. Kantor Daerah Ditjen. Bkdas. Pendidikan Dasar Dati I Djawa Barat di Bandung.
19. Inspektur Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Djawa Barat di Bandung.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjurnan/Kurus-2:
 - a. Seksi Umum (2).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (2).
 - c. Seksi Personalia (2).
 - d. Seksi Perencanaan dan Pengembangan (2).
21. Biro Urusan Pembinaan Negara Dep. Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Jenderal Keuangan dan Pembinaan Negara di Djakarta.
23. B e r k a s .--

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala N.E.A. Negeri Kadipaten,



(Ibrahim Samad B.A.)--
Reg. WK. 3111/3204.